



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kharuddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21028 Faks : 0418-21608

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 10/F5/Disdik-Sek/VII/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF – SKB)
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan nonformal, dipandang perlu memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF – SKB) Kabupaten Takalar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Alih Fungsi Unit pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SKB Kabupaten Takalar Nomor : 42/Disdik-SKB/Sek/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi oleh Tim verifikator Nomor : 1037.6/Disdik-Sek/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF – SKB) Kabupaten Takalar;
- Alamat : Jl. Fitrah No. 10 Telp/Fax. (0418) 21147 Kode Pos 92212

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada dictum pertama adalah dimaksudkan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal, antara lain :
1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pendidikan Keaksaraan;
 3. Pendidikan Kesetaraan;
 4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Pendidikan Kesiapan Hidup;
 6. Pendidikan Kepemudaan;
 7. Pendidikan Keterampilan Kerja;
 8. Pengembangan Budaya Baca;
 9. Kewirausahaan;
 10. Pembinaan Keluarga/Pendidikan Keorangan;
 11. Pengarusutamaan Gender Pendidikan;
 12. Pendidikan Berkelanjutan
 13. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka penetapan sebagaimana pada dictum pertama akan dicabut;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 19 Juli 2017

PL Kepala Dinas

Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si
PangKab : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 198603 1 062

- Tembusan Yth :
1. Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar di Takalar;
 3. Direktorat Jenderal Paud dan Dilmas di Jakarta;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 5. Kepala BP Paud dan Dilmas di Makassar;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
 7. Pertinggal.